



**PUTUSAN**

**Nomor 180/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1.NY. ONNY TAMBUNWUN**, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Permata Hijau Blok C – IV No. 49 Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

**2.MARLINA PUJIASTUTI**, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jln. Permata Hijau Blok C – IV No. 49 Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

**3.MARDIANA PUJIRAHAYU**, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jln. Gedung Hijau I/28 Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/TERBANDING** semula **TERGUGAT III**;  
Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Sentot Panca Wardhana, S.H., 2. Ribbay Apin nasution, S.H., 3. Ranguh A Parmoto, S.H., 4. Wahyanyo Adinugroho, S.H dan Armando S. Koto, S.H., Para Advokat dan Konsulotan Hukum pada Kantor “Sentot”, S.H & Associates” Law Firm (SAS LAW FIRM) beralamat di Jalan Galur Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I /PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III**;

**M E L A W A N**

**IR. TIAS DJOHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Srengseng Sawah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut : **PENGUGAT I**. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris dan almarhum Bapak Markadi Pudjirahardjo dan ahli waris almarhumah Ny.

Hal 1 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



JAKINI binti SUHUD maupun selaku kuasa dari para ahli waris dan almarhum Bapak Markadi Pudjirahardjo dan ahli waris almarhumah Ny. JAKINI binti SUHUD yaitu :

1. RELIA TRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Komplek DepKes A/12 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : PENGGUGAT II ;
2. CHRISANTIA MEIDIARINI, bertempat tinggal di Komplek Perwira Zeni Jln. Wira No. 44 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : PENGGUGAT III ;
3. WAHYUDI TEGUH BSc, bertempat tinggal di Jln. Singosari Raya No. 134 RT. 001 RW. 025 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, selanjutnya disebut : PENGGUGAT IV ;
4. MAYA SURYANDARI, bertempat tinggal di Jln. Srengseng Sawah RT. 003 RW. 006 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : PENGGUGAT V ;
5. DANANG DARYANTO, bertempat tinggal di Jln. Moch. Ali No. 25 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok, selanjutnya disebut : PENGGUGAT VI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Akhmad Jazuli, SH., M.Hum. Ampuh Nugroho, SH dan Ronald CR Kojongian SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017, yang untuk selanjutnya bersama sama disebut sebagai **PARA TERBANDING/ PARA PEMBANDING II** semula **PARA PENGGUGAT**;

**D A N**

1. **NOTARIS NANNY SRI WARDHANI, SH**, berkantor/beralamat di Jln. Ki Samaun No. 159 Tangerang 15118, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
2. **PPAT ZAINAL ABIDIN, SH**, berkantor/beralamat di Komplek Green Garden Blok I-9 Jln. Panjang No. 20, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut

Hal 2 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, Komplek Perumahan Permata Buana, Jln. Kembangan Utama, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Pebruari 2016 tersebut dengan register perkara perdata No. 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. PERKAWINAN**

1. Bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo, semasa hidup adalah Kolonel Inf. (Purn.) NRP. 10323, bertugas terakhir di MABESAD dan kemudian berwira usaha setelah pensiun dari TNI AD, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo menikah dengan Ny. Jakini binti Suhud pada tanggal 19-5-1947 sebagaimana dikutip dari Duplikat Surat Nikah No. 321 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kab. Banyuwangi ;
3. Bahwa dari pernikahan Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan Ny. Jakini binti Suhud lahir anak-anak kandung :
  - 1) RELIA TRI HANDAYANI, lahir tanggal 16-1-1949;
  - 2) TIAS DJOHAR, lahir tanggal 2-2-1951;
  - 3) CHRISANTIA MEIDIARINI, lahir tanggal 23-5-1954;
  - 4) WAHYUDI TEGUH, lahir tanggal 21-11-1955;
  - 5) MAYA SURYANDARI, lahir tanggal 10-7-1957;

Hal 3 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) DANANG DARYANTO, lahir tanggal 16-10-1959;
4. Bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo menikah lagi dengan Ny. Onni binti Tambuwun/Tergugat I pada tanggal 10-5-1965 sebagaimana dikutip dari Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.09/01/4/DN/08/11/2007 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama;
5. Bahwa Akta Nikah Nomor : 568/4234 65 tanggal 10 Mei 1965 sebagaimana diuraikan dalam Duplikat Buku Nikah tersebut menerangkan status Bapak Markadi Pudjirahardjo antara lain mengenai : statusnya yang Duda Cerai, pekerjaannya : Dagang/Wiraswasta
6. Bahwa dari pernikahan Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan Ny. Onni binti Tambuwun/Tergugat I lahir anak-anak kandung :
1. MARDIANA PUJIRAHAYU, lahir tanggal 31-5-1967;
  2. MARLINA PUJIASTUTI, lahir tanggal 20-11-1971;
7. Bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara dengan pangkat Kolonel Inf. NRP. 10323 karena telah memenuhi syarat-syarat pensiun berdasarkan Surat Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor SKEP : 01053-P6-3073/XW-VIII/1978 tanggal 22-8-1978;
8. Bahwa Surat Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor SKEP : 01053-P6-3073/XW-VIII/1978 tanggal 22-8-1978 ini menegaskan/membuktikan Bapak Markadi Pudjirahardjo adalah seorang militer aktif yang diberhentikan dengan hak pensiun berdasarkan Surat Keputusan Men Hankam/Pangab tersebut, bukan dagang/swasta sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Buku Nikah tersebut.
9. Bahwa Daftar Susunan Keluarga Pangkal dalam Lampiran Surat Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor SKEP : 01053-P6-3073/XW-VIII/1978 tanggal 22-8-1978 menyebutkan/mencantumkan :

No. Urut	N a m a	Tanggal Tempat lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1 .	NY. YAKINI SUHUD	20-10-1928	Isteri	Kawin tgl.19-5-1945

Hal 4 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



2 .	TIYAS DJOHAR	2-2-1952	Anak	
3 .	MUDIARINI	23-5-1954	Anak	
4 .	WAHYUDI TEGUH	21-11-956	Anak	
5 .	MARDIANA PUDJIRAHARDJO	31-5-1967	Anak	
6 .	MARLIANA PUDJIRAHARDJO	20-11-1971	Anak	

- membuktikan :
1. Ny. Yakini Suhud adalah isteri sah yang tercatat dan diakui oleh Departemen Pertahanan Keamanan/TNI, yang berhak untuk dicantumkan sebagai isteri/anggota keluarga Bapak Markadi yang menerima pensiun.
  2. Tidak pernah ada perceraian yang terjadi antara Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan Ny. Yakini binti Suhud.

10. Bahwa Kutipan Daftar Penunjukkan Isteri atas nama : MARKADI PUDJIRAHARDJO yang diterbitkan oleh Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD) tanggal 23-9-1971 No. REG. KPI : P.1969/V (6 tahun setelah perkawinan kedua dengan Tergugat I) menerangkan tentang Penunjukkan Isteri : Nama : JAKINI SUHUD  
Menunjukkan bahwa Ny. Jakini Suhud adalah istri sah yang diakui oleh MABES AD.

11. Bahwa Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan Keluarga dan Perhitungan Pajak yang ditandatangani oleh Kolonel P. Markadi tanggal 1-6-1971 (6 tahun setelah perkawinan kedua dengan Tergugat I) menyebutkan :

Nama : Jakini Markadi, Hubungan Keluarga : Isteri

Surat Keterangan ini menyebutkan pula anak-anak dan perkawinan Bapak Markadi dengan Ny. Jakini binti Suhud, yang saat ini dalam kedudukan selaku Para Penggugat dalam perkara ini, juga membuktikan pengakuan Bapak Markadi bahwa Ny. Jakini binti Suhud adalah istri sah dan tidak pernah diceraikan oleh Bapak Markadi.

12. Bahwa pada saat terjadinya perkawinan yang kedua, anak tertua dan isteri pertama baru berusia 16 tahun sedangkan anak bungsu baru

Hal 5 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 6 tahun artinya anak-anak tersebut masih sangat memerlukan biaya pendidikan. Ny. Jakini binti Suhud sebagai istri pertama tentu menyadari beban tanggung jawabnya atas 6 orang anaknya serta akibatnya apabila harus melaporkan ke instansi tempat Bapak Markadi Pudjirahardjo bertugas atas peristiwa perkawinan kedua ini. Oleh karena itu, tidak pernah ada gugatan cerai yang diajukan oleh Ny. Jakini binti Suhud kepada Bapak Markadi Pudjirahardjo juga sebaliknya tidak ada cerai talak dan Bapak Markadi Pudjirahardjo kepada Ny. Jakini binti Suhud. Terbukti bahwa Ny. Jakini binti Suhud adalah istri sah dan diakui Negara in casu TNI — AD sebagai istri/anggota keluarga yang berhak menerima pensiun (vide uraian angka 9) maupun dalam Kartu Penunjukan Istri yang diterbitkan MABESAD tanggal 23-9-1971 (vide uraian angka 10), begitu pula dalam Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tundjangan Keluarga dan Perhitungan Pajak yang ditandatangani oleh Kolonel P. Markadi tanggal 1-6-1971 (vide uraian angka 11)

13. Oleh karena itu, keterangan mengenai status dan pekerjaan Bapak Markadi Pudjirahardjo yang disampaikan dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 568/4234 65 tanggal 10 Mei 1965 sebagaimana diuraikan dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.09/01/4/DN/08/II/2007 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah tidak sesuai dengan fakta hukum.

Apakah Tergugat I tidak tahu bahwa Bapak Markadi adalah seorang militer aktif pada saat perkawinannya dengan Tergugat I dan apa akibat hukumnya apabila dilaporkan ke instansi tempat Bapak Markadi bertugas ??

14. Bahwa Ny. Jakini binti Suhud, Istri pertama Bapak Markadi meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1995 setelah lebih dari 1 tahun terbaring sakit.

## II. PENUNDUKAN KE HUKUM WARIS PERDATA BARAT.

15. Bahwa perkawinan yang telah dicatatkan di KUA tersebut kemudian didaftarkan lagi di Kantor Catatan Sipil Jakarta dengan diterbitkannya Akte Perkawinan No. 117/1983 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 21 April 1983 telah tercatat perkawinan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan pada

Hal 6 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Mei 1965 antara : Markadi Pudjirahardjo dengan Tambuwun, Oni.

16. Bahwa telah jelas diatur kewenangan masing-masing lembaga pencatat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

*"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"*

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

*"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*

Dan ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat 2 huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil yang diterbitkan tanggal 25 Februari 1983 yang berbunyi :

*Pasal 1*

(1) ... dst.

(2) *Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah :*

- a. *Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, dst. ....*

17. Bahwa Akte Perkawinan No. 117/1983 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Jakarta jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Hal 7 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penerbitan akte ini menunjukkan upaya penundukan ke Hukum Waris Perdata Barat yang dilakukan oleh Bapak Markadi Pudjirahardjo maupun Ny. Oni Tambuwun.
19. Bahwa upaya penundukan ke Hukum Waris Perdata Barat selanjutnya adalah Bapak Markadi Pudjirahardjo berpindah agama dan semula beragama Islam menjadi beragama Kristen berdasarkan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 30 Januari 1994, mengikuti agama isterinya yang dan semula sebelum perkawinannya dengan Bapak Markadi sudah beragama Kristen
20. Bahwa Bapak Markadi meninggal dunia karena sakit sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Medis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemda DKI tanggal 21-012008 yang mencatat penyebabnya : ca hepar stad. Akhir, gagal KU, respirasi.
21. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 891/DYS-PK/KKKS/IX/2015 tanggal 08 September 2015 yang diterbitkan Kementerian Sosial menerangkan :  
Nama : P.Markadi  
Agama : Kristen  
Pangkat : Kolonel Inf.  
Dst.  
Meninggal dunia pada : 21 Januari 2008  
Dimakamkan di : TMPN Utama Kalibata  
Dst.  
Petak makam : B  
Makam nomor : 48 A  
Keterangan ini menjelaskan bahwa Bapak Markadi telah dimakamkan menurut/sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu agama Kristen.  
Dengan demikian jelas, bagi ahli waris almarhum Bapak Markadi Pudjirahardjo berlaku hukum waris perdata Barat.

### III. HARTA BENDA PERKAWINAN

22. Bahwa Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :  
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
23. Bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo memiliki Harta yang diperoleh

Hal 8 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama perkawinannya dengan Ny. Jakini binti Suhud dan Tergugat I (Ny. Oni Tambuwun). Berdasarkan ketentuan tersebut maka harta peninggalan Bapak Markadi adalah Harta Bersama. Kesemua harta bersama diatasnamakan istri kedua (Tergugat I) dengan nama Ny. Onny Tambuwun atau Ny. Onny Markadi atau Ny. Onny Markadi Tambuwun atau Ny. Yansje Laoh Tambuwun (Onny Markadi) atau Ny. Yansje Laoh Tambuwun Markadi Pudjirahardjo atau Ny. Onny Tambuwun Markadi atau atas nama keduanya : 1) Bapak Markadi. 2) Ny. Onny Tambuwun, dengan rincian perolehan :

Harta bersama yang diperoleh sebelum Ny. Jakini binti Suhud meninggal dunia tanggal 31 Mei 1995,

- 1) Sebidang tanah seluas 1.202 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Sekolah Duta Raya No. 35 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 1941/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Tambuwun, Gambar Situasi tgl. 3-1-1983 No. 6/5/1983 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 5061/Pondok Pinang, Surat Ukur tanggal 31-10-2005 Nomor 5024/2005 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 839/SKPT/XI/2015 tanggal 26-11-2015 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 2) Sebidang tanah seluas 780 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Gedung Hijau 1/28 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 929/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Markadi, Gambar Situasi tgl. 23-3-1982 No. 216/2689/1982 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 5064/Pondok Pinang, Surat Ukur tanggal 25-11-2005 Nomor 5025/2005 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 838/SKPT/XI/2015 tanggal 26-11-2015 dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 3) Sebidang tanah seluas 395 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. H. Naimun, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 2489/Pondok Pinang atas nama Ny. Oni Markadi Tambuwun, Gambar Situasi tgl. 8-8-1983 No. 449/4077/1983 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak

Hal 9 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 5665/Pondok Pinang, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tanggal 26-6-1998 jo Surat Menteri Negara Agraria/KA BPN No. 500-3460 tanggal 18-09-1998 sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 840/SKPT/X112015 tanggal 26-11-2015 dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan);

- 4) Sebidang tanah seluas 726 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Permata Hijau Blok 1/24 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 607/Grogol Utara atas nama 1) Markadi, 2) Ny. Onny Tambuwun, Gambar Situasi Pengganti tgl. 5-4-1980 No. 75/848/1980 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 2495/Grogol Utara, Surat Ukur tanggal 17-4-2006 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 851/SKPT/XI/2015 tanggal 26-11-2015 dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 5) Sebidang tanah seluas 786 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Permata Hijau Blok C-IV/49 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 129/Grogol Utara atas nama Ny. Yansje Lao Tambuwun (Onny Markadi), Gambar Situasi Pengganti tgl. 17-9-1981 No. 226/2884/1981 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 2496/Grogol Utara, Surat Ukur tanggal 17-4-2006 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 837/SKPT/XI/2015 tanggal 26-11-2015 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 6) Sebidang tanah seluas 242 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Danau Toba No. 129 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, (Sertifikat HGB No. 995/Bendungan Hilir atas nama Ny. Yansje Lao Tambuwun Markadi Pudjirahardjo, Gambar Situasi No. 5/1983 tanggal 03-01-1983 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 267/X/JP/2015 tanggal 26-10-2015 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat);

Harta bersama yang diperoleh setelah Ny. Jakini binti Suhud meninggal dunia tanggal 31 Mei 1995,

Hal 10 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sebidang tanah seluas 510 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Kemuning No. 14 Kel. Jati Pulo Tomang, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 1296/Jati Pulo tanggal 20 Mei 1996 atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi;
- 8) Sebidang tanah seluas 106 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. M. Ali No. 25 RT. 001 RW. 004 Kampung Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sertifikat Hak Milik No. 3218/Tanah Baru atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi, terbit tgl. 16-03-1998 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1068/7-32.76/XI/2015 tanggal 09-11-2015 dari Kantor Pertanahan Kota Depok;
- 9) Sebidang tanah seluas 1.305 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Desa Cipayung, Puncak, Bogor, Sertifikat Hak Milik No. 1389/Cipayung atas nama Ny. Onni Tambuwun Markadi, terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tgl. 22-04-2000 sebagaimana penjelasan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 3948/Ket.300.7/XI/2015 tanggal 26-11-2015;
24. Bahwa semua harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kecuali :
  - Sebidang tanah seluas 106 m<sup>2</sup> beserta rumah atau bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. M. Ali No. 25 RT. 001 RW. 004 Kampung Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sertifikat Hak Milik No. 3218/Tanah Baru atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi, berada dalam penguasaan Penggugat VI karena diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat VI untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Demikian pula semua Sertifikat Hak Milik atas harta-harta tersebut dipegang/dalam penguasaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
25. Bahwa harta-harta tersebut sejak meninggalnya Bapak Markadi tanggal 21 Januari 2008 sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini dalam keadaan belum terbagi, hanya janji-janji saja yang disampaikan pihak Tergugat I, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada realisasinya.

Hal 11 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### IV. PENGALIHAN HARTA BERSAMA

26. Bahwa terhadap obyek waris pada angka 23. 7) yaitu :

- Sebidang tanah seluas 510 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Kemuning No. 14 Kel. Jati Pulo Tomang, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 1296/Jati Pulo tanggal 20 Mei 1996 atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi, tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Mardiana Sahuleka (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08-07-2010 No. 1524/2010 PPAT Zainal Abidin, SH dan telah dilakukan balik nama oleh Turut Tergugat III ke Tergugat II sebagaimana diuraikan pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya Sertifikat HGB No. 1296/Jati Pulo.

27. Bahwa pengalihan obyek waris juga dijelaskan oleh Turut Tergugat III dalam suratnya bertanggal 13-10-2015 Nomor : 5575/300-31.73.7/X/20015 yang menyatakan antara lain : 1. Hak Guna Bangunan No. 1296/Jatipulo, telah dialihkan kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08-07-2010 No. 1524/2010.

28. Bahwa pengalihan obyek waris oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena yang dialihkan statusnya adalah harta bersama yang belum terbagi. Pemiliknya adalah semua ahli waris bersama. Dengan demikian harta warisan tersebut merupakan milik bersama yang terikat (gebonden mede-eigendom) yang tiap ahli waris mempunyai hak untuk bagiannya dalam warisan. Pengalihannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris. (TAN THONG KIE dalam bukunya “Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris” yang diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2011, hal. 313) Oleh karena itu, Akta Jual Beli tanggal 08-07-2010 No. 1524/2010 yang dibuat oleh PPAT Zainal Abidin, SH harus dibatalkan.

29. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli tanggal 8-7-2010 No. 1524/2010 yang dibuat PPAT Zainal Abidin, SH harus dibatalkan maka balik nama yang dilakukan oleh Turut Tergugat III atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1296/Jatipulo harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal 12 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



V. PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

30. Bahwa hak bagian anak-anak sah Bapak Markadi, baik dari perkawinan pertama *in casu* Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI maupun dari perkawinan kedua *in casu* Tergugat II, Tergugat III diatur dalam Pasal 852 BW yang berbunyi :

*“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.*

*Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.*

31. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Bapak Markadi maupun Ny. Onny Tambuwun telah menundukkan diri pada Hukum Waris Perdata Barat, dengan demikian kedudukan dan hak bagian Tergugat I *in casu* Ny. Onny Tambuwun selaku isteri kedua dari Bapak Markadi telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 181 BW, Pasal 183 BW, Pasal 852a BW, Pasal 902 BW sebagaimana dikutip dari SUBEKTI dan R. TJITROSUDIBIO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Perkawinan yang diterbitkan oleh PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ketigapuluh tiga Tahun 2003:

Pasal 181 BW yang berbunyi :

*“ ..., dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, apabila ada anak, dan keturunan dari perkawinan yang dulu, maka disebabkan karena percampuran harta kekayaan dan utang-utang dalam persatuan, si suami atau si istri baru tak akan menikmati manfaat yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil, yang mana salah satu dari anak-anak tadi atau dalam hal telah meninggalnya anak itu terlebih dahulu, para keturunannya demi pergantian tempat, menikmatinya, sedangkan manfaat itu sekali-kali taklah boleh melebihi seperempat*





*dari harta kekayaan si suami atau si istri yang kawin untuk kedua kalinya tadi.*

*Pada waktu terbukanya harta peninggalan si suami atau si istri yang kawin ulang, anak-anak atau para keturunannya, ber hak menuntut pemotongan atau pengurangan, sehingga apa yang melebihi bagian yang terizinkan, masuklah dalam harta peninggalan tadi”*

Pasal 183 BW yang berbunyi :

*“Pun dengan jalan tak langsung, suami dan istri yang satu kepada yang lain dan sebaliknya, tak boleh menghibahkan lebih daripada apa yang diizinkan kepada mereka dalam ketentuan-ketentuan di atas.*

*Segala hibah diberikan dengan sebutan rekan atau kepada orang-orang perantara adalah batal”.*

Pasal 852 a BW yang berbunyi :

*“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si suami atau istri yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuanketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami-istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anakanak atau keturunan anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapatkan bagian warisan lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi, atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.*

*Apabila atas kebahagiaan si istri atau suami dari perkawinan kedua kali atau selanjutnya, sebagaimana di atas, dengan wasiat telah dihibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga dari apa yang diperolehnya warisan dan sebagai hibah wasiat melampaui batas harga termaksud dalam ayat ke satu, bagian warisannya harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah tadi tetap berada dalam Batas..... dst.”*

Pasal 902 BW yang berbunyi :

*“Jika seorang laki atau perempuan, yang mempunyai anak atau*



*keturunan dari perkawinannya yang dulu, menyebarkan diri dalam perkawinan yang kedua kali atau berikutnya, maka kepada istri atau suaminya yang kemudian, tidaklah ia dengan wasiat diperbolehkan menghibahkan hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang telah diberikan kepada yang terakhir tadi menurut bab ke dua belas kitab ini”.*

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta Bapak Markadi terdiri dan 2 kelompok harta bersama, yaitu :

- 1). Harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Bapak Markadi dengan Ny. Jakini binti Suhud dan perkawinan dengan Tergugat UNy. Oni Tambuwun (sebelum Ny. Jakini binti Suhud meninggal) adalah harta bersama dari Bapak Markadi, Ny. Jakini binti Suhud dan Tergugat UNy. Oni Tambuwun;
- 2). Harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Bapak Markadi dengan dengan Tergugat UNy. Oni Tambuwun (setelah Ny. Jakini binti Suhud meninggal) adalah harta bersama dari Bapak Markadi dan Tergugat I/Ny. Oni Tambuwun;

33. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pengelompokan harta tersebut maka pembagian untuk istri pertama : Ny. Jakini binti Suhud in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, untuk istri kedua : Ny. Oni Tambuwun/Tergugat I, dan untuk Bapak Markadi in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sebagai berikut :

- 1) Harta yang merupakan harta bersama dan Bapak Markadi, Ny. Jakini binti Suhud dan Tergugat I/Ny. Oni Tambuwun dibagi 3 dengan rincian :
  - 1/3 untuk Bapak Markadi in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
  - 1/3 untuk Ny. Jakini binti Suhud in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
  - 1/3 untuk Tergugat I.



2) Harta yang merupakan harta bersama dan Bapak Markadi dan Ny. Oni Tambuwun/Tergugat I, dibagi 2 dengan rincian :

- $\frac{1}{2}$  untuk Bapak Markadi *in casu* Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat I.

#### V. SURAT WASIAT

34. Bahwa mengenai surat wasiat, ketentuan Pasal 875 BW berbunyi :

*“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.*

Namun demikian, kehendak tersebut dibatasi oleh undang-undang, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam angka 36.

35. Bahwa terhadap Harta Peninggalan tersebut Bapak Markadi membuat surat wasiat yaitu Akta Wasiat Nomor : 09 tanggal 16-05-2007 yang dibuat dihadapan Notaris NANNY SRI WARDHANI, SH, berkantor/beralamat di Jl. Ki Samaun No. 159 Tangerang 15118;

36. Bahwa Akta Wasiat Nomor : 09 tanggal 16-05-2007 telah melanggar ketentuan :

1) Pasal 902 BW yang berbunyi :

*“Jika seorang laki atau perempuan, yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinannya yang dulu, menyebarkan diri dalam perkawinan yang kedua kali atau berikutnya, maka kepada istri atau suaminya yang kemudian, tidaklah is dengan wasiat diperbolehkan menghibahkan hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang telah diberikan kepada yang terakhir tadi menurut bab ke dua belas kitab ini”*

karena isinya memberikan hibah kepada istri kedua *in casu* Nyonya Onny Tambuwun (Tergugat I) yang melanggar ketentuan pasal tersebut.

2) Pasal 913 BW yang berbunyi :

*“Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta*



*peninggalan yang harus dibayar kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat"*

karena telah meniadakan / menghilangkan / mengesampingkan (onterven) anak-anak dan isteri pertama *in casu* Para Penggugat.

37. Bahwa upaya meminimalkan hak-hak waris anak-anak-dari isteri pertama terjadi pada saat masih berlangsungnya perkawinan antara Bapak Markadi dengan Ny. Jakini binti Suhud sebagaimana tampak dan harta bersama (waris) yang diperoleh tahun 1980/1983 yang tidak satupun ada atas nama Ny. Jakini binti Suhud tetapi kesemuanya diatasnamakan istri kedua *in casu* Ny. Oni Tambuwun padahal perkawinan dengan Ny. Jakini binti Suhud masih berlangsung (Ny. Jakini binti Suhud meninggal tanggal 31 Mei 1995) dan yang bersangkutan isteri yang diakui sah oleh Negara *in casu* TNI AD (vide uraian angka 9, 10, 11), dimana Bapak Markadi mengabdikan diri sejak awal perjuangan menegakkan/mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perolehan harta selama berlangsungnya perkawinan antara Ny. Jakini binti Suhud dengan Bapak Markadi yang diatasnamakan kepada Ny. Oni Tambuwun jelas merupakan ketidakadilan kepada istri pertama yang nyata-nyata ikut berjuang mendampingi suami mempertahankan kemerdekaan (bandingkan : perkawinan dengan Ny. Jakini binti Suhud tahun 1947, usia 19 tahun, lahir tahun 1928 sedangkan perkawinan dengan Tergugat I/Ny. Oni Tambuwun tahun 1965, usia Tergugat I pada tahun 1947 baru 9 tahun, lahir tahun 1938) dan kepada anak-anaknya yang lahir sebelum perkawinan dengan Ny. Oni Tambuwun terjadi. Dan upaya meminimalkan hak waris anak-anak dan isteri pertama menjadi semakin jelas dan terang ketika dibuat surat wasiat yang meniadakan sama sekali (onterven) ahli waris almarhum Bapak Markadi dan isteri pertama *in casu* Para Penggugat.
38. Bahwa hubungan emosional antara Bapak Markadi dengan putra-putrinya *in casu* Para Penggugat sangatlah baik, terlebih-lebih dengan Penggugat I, anak kedua sebagai anak laki-laki sulung dan Bapak Markadi, hal ini bisa dilihat dan foto-foto pada acara di perusahaan beliau di Manado sehingga sangatlah aneh, janggal apabila dalam surat

Hal 17 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



wasiat yang beliau buat menghilangkan sama sekali anak-anak dari isteri pertama. Walaupun keluarga Jawa menerapkan sistem parental bukan patrilineal tetapi yang namanya ayah, bapak sebagai kepala keluarga tetaplah menginginkan anak-anak lelaki sebagai pembawa, penerus bendera keluarga. Oleh karena itu :

- 1) sangatlah diragukan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Markadi dibuat dalam keadaan kesadaran yang penuh, dalam kontrol diri yang baik, nalar yang sehat sedangkan Bapak Markadi sendiri lebih dari satu tahun sebelum meninggal dunia dalam keadaan menderita sakit ca hepar stad. Akhir yang kemudian dinyatakan sebagai penyebab kematiannya.
  - 2) sangat diragukan pula bahwa wasiat tersebut datang dari kehendak bebas Bapak Markadi karena upaya komunikasi antara anak-anak Bapak Markadi dari isteri pertama dengan Bapak Markadi yang dalam keadaan sakit selalu dihambat, dihalangi oleh Tergugat I.
  - 3) sangat disangsikan kemampuan Bapak Markadi untuk menyampaikan kehendaknya secara detail apalagi merumuskan kehendak secara detail sebagaimana dituangkan dalam Akta Wasiat Nomor : 09 tanggal 16-05-2007 jelas bukan hal yang mudah sedangkan Bapak Markadi sendiri dalam keadaan menderita sakit.
39. Bahwa ketentuan Pasal 895 BW (dikutip dari SUBEKTI dan R. TJITROSUDIBIO) menyatakan :

*“Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai akal budi”*

atau dalam,

Pasal 895 BW (dikutip dari TAN THONG KIE dalam bukunya “Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris” yang diterbitkan oleh PT. Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2011) berbunyi :

*“Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar”*

Dengan demikian apakah Bapak Markadi dinilai cakap atau tidak pada saat mebuat surat wasiat, hal ini dikehendaki oleh :

Pasal 898 BW (dikutip dari SUBEKTI dan R. TJITROSUDIBIO) yang berbunyi:

*“Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya”*

atau dalam,

Pasal 898 BW (dikutip dari TAN THONG KIE) berbunyi :

*“Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat”*

Berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan dalam angka 37, demikian pula khususnya dengan hal-hal yang diuraikan dalam angka 38 maka sangat diragukan kemampuan Bapak Markadi untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 895 BW dan Pasal 898 BW serta patut diduga adanya pihak yang dari semula berkeinginan untuk meniadakan hak waris anak-anak dari isteri pertama.

40. Bahwa Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi :

*“Notaris dilarang :*

*a. Menjalankan pekerjaan di luar wilayah jabatannya;*

*b. Dst.*

Penjelasan pasal ini menyatakan :

*“Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris”*

Huruf a

*“Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya”*

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat 2 berbunyi :

*“Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”.*

Ketentuan “Notaris dilarang menjalankan pekerjaan di luar wilayah jabatannya” secara *a contrario* berarti Notaris hanya dapat menjalankan pekerjaan dan melayani masyarakat yang memerlukan jasanya dalam wilayah jabatannya dan yang secara definitif tinggal dalam wilayah jabatannya. Maksud larangan sangat jelas dan terang sebagaimana

Hal 19 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam penjelasan pasal 17 huruf a.

Menurut Akta Wasiat Akta Wasiat Nomor : 09 tanggal 16-05-2007, **Bapak Markadi bertempat tinggal di Jakarta Selatan**, Jalan : Permata Hijau C 4 / 49, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4501.49519/0904270006 yang berlaku seumur hidup, untuk **sementara berada di Tangerang**.

Artinya Bapak Markadi adalah penduduk Jakarta Selatan, bukan penduduk Tangerang (bukan penduduk yang secara definitif tinggal dalam wilayah jabatan Notaris Nanny Sri Wardani, SH), hanya **untuk sementara berada di Tangerang**. Kata "**Sementara**" bisa berarti 1 atau 2 hari atau lebih, atau hanya beberapa jam saja selama mengurus kepentingannya di kantor Notaris, tidak ada waktu yang pasti, juga tidak disebutkan dengan jelas tempat tinggal yang pasti di Tangerang. Penggunaan kata "sementara" sebagai alasan yang tidak dibuktikan kebenarannya secara hukum oleh seorang Notaris dalam memberikan jasanya kepada warga masyarakat yang **secara nyata tinggal di luar wilayah jabatannya adalah jelas-jelas melanggar Ketentuan Pasal 17 huruf a, Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta penjelasannya**.

41. Bahwa Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua Tahun 1993, pada halaman 109 tentang Penentuan Harta Peninggalan dengan wasiat menyatakan Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. : **Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi**. Putusan Mahkamah Aping tgl. 6-4-1976 No. 990 K/Sip/1974 dalam perkara : Pr. Syechun binti S. Umar Alatas lawan Pr. Muznah binti S. Umar Alatas dengan susunan majelis : 1. D.H. Lumbanradja, SH, 2. Samsudin Abubakar, SH, 3. Indroharto, SH.
42. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka **Akta Wasiat Nomor : 09 tanggal 16-05-2007 yang dibuat dihadapan Notaris NANNY SRI WARDHANI, SH harus dibatalkan**, dan selanjutnya membagi waris sesuai hak ab intestaato ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 852 BW, Pasal 852 a BW jo Pasal 902

Hal 20 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW.

43. Bahwa untuk mencegah perbuatan hukum apapun yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek waris yang diuraikan pada angka 23 di atas serta agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek waris yang diuraikan pada angka 23 tersebut ;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI adalah Ahli Waris almarhum Bapak Markadi Pudjirahardjo dan Ahli Waris almarhumah Ny. Jakini binti Suhud.
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah Ahli Waris almarhum Bapak Markadi Pudjirahardjo.
4. Menyatakan tidak sah atau batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Wasiat Nomor : 09 tanggal 16-05-2007 yang dibuat dihadapan Notaris NANNY SRI WARDHANI, SH
5. Menyatakan tidak sah atau batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No. 1524/2010 tanggal 8-7-2010 yang dibuat PPAT Zainal Abidin, SH.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama yang dilakukan oleh Turut Tergugat III terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1296/Jatipulo tanggal 20 Mei 1996.
7. Menyatakan bahwa Harta Bersama yang diperoleh sebelum Ny. Jakini binti Suhud meninggal dunia tanggal 31 Mei 1995, yaitu :
  - 1) Sebidang tanah seluas 1.202 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Sekolah Duta Raya No. 35 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 1941/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Tambuwun, Gambar Situasi tgl. 3-1-1983 No. 6/5/1983 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 5061/Pondok Pinang, Surat Ukur tanggal 31-10-2005 Nomor 5024/2005);
  - 2) Sebidang tanah seluas 780 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Gedung Hijau 1/28 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,

Hal 21 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 929/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Markadi, Gambar Situasi tgl. 23-3-1982 No. 216/2689/1982 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 5064/Pondok Pinang, Surat Ukur tanggal 25-11-2005 Nomor 5025/2005);

3) Sebidang tanah seluas 395 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. H. Naimun, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 2489/Pondok Pinang atas nama Ny. Oni Markadi Tambuwun, Gambar Situasi tgl. 8-8-1983 No. 449/4077/1983 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 5665/Pondok Pinang, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tanggal 26-6-1998 jo Surat Menteri Negara Agraria/KA BPN No. 500-3460 tanggal 18-09-1998);

4) Sebidang tanah seluas 726 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Permata Hijau Blok 1/24 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 607/Grogol Utara atas nama 1) Markadi, 2) Ny. Onny Tambuwun, Gambar Situasi Pengganti tgl. 5-4-1980 No. 75/848/1980 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 2495/Grogol Utara, Surat Ukur tanggal 17-4-2006);

5) Sebidang tanah seluas 786 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Permata Hijau Blok C-IV/49 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Sertifikat HGB No. 129/Grogol Utara atas nama Ny. Yansje Lao Tambuwun, Gambar Situasi Pengganti tgl. 17-9-1981 No. 226/2884/1981 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik No. 2496/Grogol Utara, Surat Ukur tanggal 17-4-2006);

6) Sebidang tanah seluas 242 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Danau Toba No. 129 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, (Sertifikat HGB No. 995/Bendungan Hilir atas nama Ny. Yansje Laoh Tambuwun Markadi Pudjirahardjo, Gambar Situasi No. 5/1983 tanggal 03-01-1983);

adalah harta bersama dan Bapak Markadi Pudjirahardjo, Ny. Jakini binti Suhud dan Tergugat I yang belum terbagi.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi secara in natura (dalam bentuk barang) atau menjual melalui lelang harta bersama

Hal 22 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak Markadi Pudjirahardjo, Ny. Jakini binti Suhud dan Tergugat I dan membagi hasil penjualan lelang dengan ketentuan :

- 1/3 untuk Bapak Markadi Pudjirahardjo in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1/27;
- 1/3 untuk Ny. Jakini binti Suhud in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1/18;
- 1/3 untuk Tergugat I.

9. Menyatakan bahwa Harta Bersama yang diperoleh setelah Ny. Jakini binti Suhud meninggal dunia tanggal 31 Mei 1995, yaitu :

- 1) Sebidang tanah seluas 510 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. Kemuning No. 14 Kel. Jati Pulo Tomang, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 1296/Jati Pulo atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi yang terbit tanggal 20 Mei 1996;
- 2) Sebidang tanah seluas 106 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jl. M. Ali No. 25 RT. 001 RW. 004 Kampung Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sertifikat Hak Milik No. 3218/Tanah Baru atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi, terbit tgl. 16-03-1998;
- 3) Sebidang tanah seluas 1.305 m2 beserta rumah atau bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Desa Cipayung, Puncak, Bogor, Sertifikat Hak Milik No. 1389/Cipayung atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi, terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 22-04-2000;

adalah harta bersama dari Bapak Markadi Pudjirahardjo dan Tergugat I yang belum terbagi.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi secara in natura ( dalam bentuk barang) atau menjual melalui lelang harta bersama dari Bapak Markadi Pudjirahardjo dan Tergugat I dan membagi hasil penjualan lelang dengan ketentuan :

- 1/2 untuk Bapak Markadi Pudjirahardjo in casu Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,

Hal 23 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1/18;

- 1/2 untuk Tergugat I;

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah memberikan Jawaban tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### 1. EKSEPSI PENGADILAN TIDAK BERWENANG / EXCEPTIO DECLINATOIR.

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- b. Bahwa ketidak wenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah :

Bahwa berdasarkan Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropa atau hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainnya (Bumiputra dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masing-masing. Kemudian apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendaknya, hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) ini, kodifikasi hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan. Bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing, kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan terhadap golongan Timur Asing selain hukum keluarga dan hukum waris.

Bahwa dengan demikian, hukum waris barat tidak berlaku dalam perkara a quo.

Hal 24 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo telah menikah dengan Ny. Jakini binti Suhud pada tanggal 19 Mei 1947 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kab. Banyuwangi, dalam pernikahan tersebut telah lahir anak-anaknya yaitu PARA PENGGUGAT, sehingga untuk menyelesaikan masalah warisan bagi anak-anak Ny. Jakini binti Suhud yang perkawinannya dilakukan berdasarkan Hukum Islam harus dilakukan berdasarkan Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

- c. Bahwa bahkan PARA PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan terhadap Bapak Markadi Pudjirahardjo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang kemudian dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2008 No. 1627/Pdt.G/2007/PA.JS. Pencabutan tersebut pada dasarnya dilakukan karena bapak MARKADI PUDJIRAHARDJO meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 21 Januari 2008, dengan adanya kejadian ini membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT mengakui bahwa perkara a quo harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama;

## 2. EKSEPSI GUGATAN KABUR

### a. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

- Bahwa suatu gugatan harus memuat :
  - o Identitas para pihak
  - o Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang alasan-alasan gugatan, peristiwa dan hubungan hukumnya
  - o Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan
- Bahwa segala sesuatu yang dituntut dalam suatu gugatan, harus harus didasarkan pada dalil gugatan/fundamentum petendi, yaitu

Hal 25 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituntut harus jelas (Yurisprudensi MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);

- Bahwa petitum angka 10 dan petitum angka 11 gugatan Penggugat tidak ada dasar gugatannya;

b. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS.

- Bahwa suatu gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);
- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas atas tanah obyek sengketa dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat juga tidak memasukkan seluruh harta warisan yang semasa hidupnya dimiliki oleh Bapak Markadi Pudjirahardjo. Yang dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT tidak menyertakan harta peninggalan dari almarhum Markadi Pudjirahardjo yang berupa tanah beserta rumah dan makam yang ada di Ponorogo kedalam gugatannya;

c. Bahwa oleh sebab itu gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur;

3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka wajar dan beralasan untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima serta menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

- A. Bahwa mohon segala sesuatu yang tertuang dalam EKSEPSI dianggap termuat pula dalam KONPENSI ini ;
- B. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dalam pokok perkara ini ;
- C. Bahwa tanggapan PARA TERGUGAT atas gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

I. PERKAWINAN

1. Bahwa surat-surat yang terdiri dari:

- a. Daftar susunan Keluarga Pangkal dalam lampiran Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor SKEP : 01053-P6-3073/XW-V11/1978 tanggal 22-8-1978,
- b. Kutipan Daftar Penunjukan Istri yang diterbitkan oleh Markas

Hal 26 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Angkatan Darat (MABESAD) tanggal 23-9-1971 No. REG.KPI:P.1969N dan

- c. Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan Keluarga dan Perhitungan Pajak yang ditanda tangani oleh Kolonel P.Markadi tanggal 1-6-1971.

bukan merupakan bukti bahwa antara Ny. Jakini binti Suhud tidak pernah melakukan perceraian serta bukan pula merupakan bukti bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan Ny. Jakini binti Suhud;

2. Bahwa yang dapat membuktikan adanya perkawinan, perceraian dan status anak adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang, yang dalam hal ini berupa akta perkawinan, akta perceraian dan akta kelahiran;
3. Bahwa jelas-jelas sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, bahwa berdasarkan akta nikah no. 568/4234/65 tanggal 10 Mei 1965 telah diterangkan bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo pada waktu menikah dengan TERGUGAT I berstatus Duda Cerai ;
4. Bahwa sedangkan masalah pekerjaan dari Bapak Markadi Pudjirahardjo, walaupun beliau pada dasarnya adalah tentara namun dapat saja melakukan pekerjaan swasta yang lain, sehingga dalam akta nikah no. 568/4234/65 tanggal 10 Mei 1965 diterangkan bahwa pekerjaannya adalah Dagang/Wiraswasta. Tidak ada undang-undang yang melarang seorang anggota ABRI untuk pekerjaan sambilan lainnya yaitu Dagang/Wiraswasta;

## II. PENUNDUKAN KE HUKUM WARIS PERDATA BARAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa karena perkawinan Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan istri kedua didaftarkan di kantor catatan Sipil Jakarta dan kemudian Bapak Markadi Pudjirahardjo telah berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen, merupakan bukti bahwa Bapak Markadi Pudjirahardjo telah menundukkan did kepada hukum waris barat.
2. Bahwa pendapat ini sangat naif dan tidak berdasar sama sekali;
3. Bahwa sebagaimana PARA TERGUGAT jelaskan dalam eksepsinya bahwa hukum waris barat bukan merupakan pilihan hukum karena hukum waris barat (Burgerlijk Wetboek) hanya

Hal 27 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



berlaku bagi:

- a. Mereka yang termasuk golongan Eropa,
- b. Mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa, dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti yang termuat dalam Lembaran Negara tahun 1971-129 (lampiran II), dan
- c. Mereka yang termasuk golongan Timur Asing lain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924-556 (lampiran I);

4. Bahwa dengan demikian atas warisan dari Bapak Markadi Pudjirahardjo tidak berlaku Hukum Waris Barat;

### III. HARTA BENDA PERKAWINAN

1. Bahwa berdasarkan akta nikah no. 568/4234/65 tanggal 10 Mei 1965, status perkawinan Bapak Markadi Pudjirahardjo pada saat menikah dengan TERGUGAT 1 adalah Duda Cerai;
2. Bahwa harta-harta yang merupakan obyek dalam perkara ini adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan antara Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan TERGUGAT I, sehingga harta-harta tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan TERGUGAT I;

### IV. PENGALIHAN HARTA BERSAMA

1. Bahwa Pengalihan harta sebagaimana dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam posisinya angka 26 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa atas obyek sengketa tersebut telah dibuat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Notaris NANNY SRI WARDANI, SH. Notaris di Tangerang No. 09 tanggal 16 Mei 2007, dengan persetujuan dari Tergugat I selaku istri dari Bapak Markadi Pudjirahardjo dihadapan para saksi, sehingga ini memenuhi persyaratan hibah seperti yang diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pengalihan atas tanah HGB No. 1296/Jati Pulo seluas 510 m2 atas nama Ny. Onny Tam buwun Markadi tidak memerlukan persetujuan dari PARA PENGGUGAT, karena tanah tersebut milik TERGUGAT I;

### V. PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak atas harta peninggalan

Hal 28 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Markadi Pudjirahardjo;

2. Bahwa kalaulah benar PARA PENGGUGAT adalah anak dari Bapak Markadi Pudjirahardjo maka PARA PENGGUGAT tidak pantas menjadi ahli waris dari Bapak Markadi Pudjirahardjo, karena PARA PENGGUGAT telah mengajukan tindakan yang keji kepada Bapak Markadi Pudjirahardjo sehingga Bapak Markadi Pudjirahardjo meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2008. Tindakan keji yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dilakukan dengan jalan:
  - a. Menggugat Bapak Markadi Pudjirahardjo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
  - b. Memfitnah Bapak Markadi Pudjirahardjo seolah-olah Bapak Markadi Pudjirahardjo melakukan tindak pidana sehingga dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan laporan Polisi No: Pol.LP/3557/KN11/2007/ SPK Unit II tertanggal 23 Agustus 2007;
3. Bahwa baik hukum Waris Barat (Pasal 838 BW), Hukum Waris Islam (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam) maupun Hukum Waris Adat menganggap bahwa orang yang melakukan tindakan fitnah kepada orang tuanya tidak dapat menjadi ahli waris atas harta warisan orang tuanya;

## VI. SURAT WASIAT

1. Bahwa hibah wasiat yang dilakukan oleh Bapak Markadi Pudjirahardjo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa hibah wasiat tidak hanya diatur oleh Hukum Waris barat (Pasal 875 BW) saja, tetapi juga diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Dalam Hukum Waris Islam, masalah hibah wasiat diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pada Bab V, pasal 194 hingga pasal 204;
3. Bahwa ketentuan pasal 902 BW dan pasal 913 BW tidak dimaksudkan untuk membatalkan suatu hibah wasiat. Pembatalan suatu Hibah wasiat diatur dalam pasal 911 BW dan pasal 912 BW, bahkan berdasarkan pasal 877 BW disebutkan bahwa "Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang".
4. Bahwa pelanggaran asas Legitime portie/Hak Saisine tidak

Hal 29 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan suatu hibah wasiat yang sudah dibuat. Apabila suatu Hibah wasiat dibuat melebihi atas Legitime portie maka bagian dari barang yang sudah diwasiatkan hruslah dikurangi dengan hak Saisine dari para ahli waris yang seharusnya diterima. Dalam Hukum waris BW Hak Saisine ini diatur dalam pasal 914 BW yaitu bila Pemberi Wasiat meninggalkan satu anak maka anak tersebut tetap menerima setengah bagian dari seluruh harta yang dimiliki oleh Pewaris yang telah dihibahkan. Setengah lainnya tetap menjadi hak dari orang yang menerima wasiat. Apabila Pemberi Hibah Wasiat meninggalkan 2 (dua) orang anak maka yang menjadi hak dari anak-anak tersebut adalah sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh pewaris. Sisa yang berjumlah sepertiga dari keseluruhan harta kekayaan Pemberi Wasiat tetap menjadi hak dari orang yang mendapat wasiat. Apabila anaknya Pemberi Hibah Wasiat lebih dari 3 (tiga) orang, maka anak-anak Pemberi Hibah Wasiat tersebut memperoleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian, sedang yang seperempat dari keseluruhan harta milik pewaris tetap menjadi hak dari orang yang memperoleh wasiat. Hukum Waris Islam mengatur batasan jumlah harta yang diwasiatkan, yang diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hibah wasiat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Pemberi Hibah Wasiat, apabila hibah wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta kekayaan yang ada maka selebihnya dari  $\frac{1}{3}$  bagian dari keseluruhan harta milik Pemberi dikembalikan dalam budel warisan, sedang penerima wasiat tetap berhak atas  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta Pemberi wasiat yang diwasiatkan.

5. Bahwa tidak benar hubungan antara PARA PENGGUGAT dengan Bapak Markadi Pudjirahardjo sangat baik. Justru karena ulah PARA PENGGUGAT yang mengkriminalisasi dan menggugat Bapak Markadi Pudjirahardjo telah mengakibatkan Bapak Markadi Pudjirahardjo meninggal dunia;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa mohon segala hal yang tertuang dalam konpensi dianggap tertuang pula dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSİ sekarang dalam kedudukannya selaku PARA PENGGUGAT REKONPENSİ akan mengajukan Gugatan

Hal 30 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi terhadap PARA PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku PARA TERGUGAT REKONPENSI;

3. Bahwa perkawinan antara Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I adalah sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa pada saat menikah dengan PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I, status perkawinan Bapak Markadi Pudjirahardjo adalah Duda cerai sebagaimana tertuang dalam akta nikah no. 568/4234/65 tanggal 10 Mei 1965;
5. Bahwa harta benda yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah merupakan harta gonogini yang diperoleh dalam perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dengan Bapak Markadi Pudjirahardjo;
6. Bahwa hibah wasiat yang dilakukan oleh Bapak Markadi Pudjirahardjo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian gugatan Rekonpensi dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI dapatlah dikabulkan;
8. Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan untuk menghukum kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT KONPENSI;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Bapak Markadi Pudjirahardjo dengan PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I adalah sah;
- Menyatakan bahwa pada saat menikah dengan PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I, status perkawinan Bapak Markadi Pudjirahardjo adalah Duda cerai;
- Menyatakan bahwa harta benda yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah merupakan harta gono-gini dalam perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dengan Bapak Markadi Pudjirahardjo;
- Menyatakan bahwa hibah wasiat yang dilakukan oleh Bapak Markadi Pudjirahardjo adalah sah;
- Menghukum kepada PARA TERGUGAT REKONPENS I/ PARA PENGGUGAT KONPENS I untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdaftar Nomor : 113/Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan Nomor : 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONPENS I :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI adalah akhliwaris Almarhum bapak Markadi Pudjirahardjo dan akhliwaris Almarhumah Ny. Jakini Binti Suhud;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris Almarhum Bapak Markadi Pudjirahardjo;
4. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh sebelum Ny. Jakini Binti Suhud meninggal dunia tanggal 31 Mei 1995 yaitu :
  1. Sebidang tanah seluas 1.202 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan sekolah Duta Raya No. 35 Kelurahan Pondok Pinang, Kec

Hal 32 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertipikat HGB Nomor : 1941/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Tambuwun, gambar Situasi tanggal 3 Januari 1983 Nomor : 6/5/1983 telah ditingkatkan statusnya menjadi hak Milik Nomor : 5061/Pondok Pinang, Surat Ukur tanggal 31-10-2005, No. 5024/2005)

2. Sebidang tanah seluas 780 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan Gedung Hijau I/28 Kelurahan Pondok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertipikat HGB Nomor : 929/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Markadi, Gambar Situasi tanggal 23-3-1982 Nomor : 216/2689/1982 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik Nomor: 5064/Pondok Pinang, Surat Ukur tanggal 25-11-2005, No. 5025/2005) ;
3. Sebidang tanah seluas 395 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan H. Naimun Kelurahan Pondok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertipikat HGB Nomor : 2489/Pondok Pinang atas nama Ny. Onny Martadi Tambuwun, Gambar Situasi tanggal 8-8-1983 Nomor : 449/4077/1983 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik Nomor: 5665/Pondok Pinang, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 1998 tanggal 26-6-1998 jo Surat Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 500-3460 tanggal 18-9-1998) ;
4. Sebidang tanah seluas 726 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan Permata Hijau Blok I/24, Kelurahan Grogol Utara, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertipikat HGB Nomor : 607/Grogol Utara atas nama 1. Markadi, 2. Ny. Onny Tambuwun, Gambar Situasi Pengganti tanggal 5-4-1980 Nomor : 75/848/1980 telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik Nomor : 2495/Grogol Utara, Surat Ukur tanggal 17-4-2006) ;
5. Sebidang tanah seluas 786 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan Permata Hijau Blok C-IV/49 Kelurahan Grogol Utara, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertipikat HGB Nomor : 607/Grogol Utara atas nama Ny. Yansje Lao Tambuwun, Gambar Situasi Pengganti tanggal 17-9-1981 No. 226/2884/1981 telah ditingkatkan statusnya

Hal 33 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Hak Milik Nomor : 2496/Grogol Utara, Surat Ukur tanggal 17-4-2006) ;

6. Sebidang tanah seluas 242 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan Danou Toba No. 129 Kelurahan bendungan Hilir, Kec Kebayoran Tanah Abang, Jakarta Pusat (Sertipikat HGB Nomor : 995/Bendungan Hilir atas nama Ny. Yansje LaoTambuwun Markadi Pudjirahardjo, Gambar Situasi Pengganti tanggal 5-1-1983) ;

Adalah harta bersama dari Bapak Markadi Pudji Rahardjo, Ny. Jakini Binti Suhud dan Tergugat I yang belum terbagi;

5. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap obyek sita sebidang tanah seluas 395 m2 rumah atau bangunan gedung jl.H.Naimun Jakarta-Selatan a.n Ny. Onny Markadi Tambuwun dan sebidang tanah seluas 726 M2 beserta rumah atau bangunan gedung yang terletak jl.Permata Hijau Blok I/24 Kel.Grogol Utara Jakarta-Selatan berdasarkan berita acara pelaksanaan sita jaminan No. 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi secara *in natura* (dalam bentuk barang) atau menjual melalui lelang harta bersama dari Bapak Markadi Pudjirahardjo, Ny. Jakini Binti Subur dan Tergugat I dan membagi hasil penjualan lelang dengan ketentuan :
  - 1/3 untuk Bapak Markadi Pudjirahardjo *in casu* Para ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1/27 ;
  - 1/3 untuk Ny. Jakini Binti Subur *in casu* para ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1/18 ;
  - 1/3 untuk Tergugat I ;
7. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh setelah Ny. Jakini Binti Suhud meninggal dunia tanggal 31 Mei 1995 yaitu :
  1. Sebidang tanah seluas 510 M2 beserta rumah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan Kemuning No. 14 Kelurahan Jati Pulo Tomang, Kec Palmerah, Jakarta Barat (Sertipikat HGB Nomor : 1296/Jati Pulo atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi yang terbit tanggal 20 Mei 1996) ;

Hal 34 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 106 M2 beserta rumah dan bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Jalan M Ali No. 25 RT 001, RW 004 Kampung Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok Sertipikat Hak Milik Nomor : 3218/Tanah Baru atas nama Ny. Onny Tambuwun, Markadi terbit tanggal 16-03-1998) ;
3. Sebidang tanah seluas 1.305 M2 beserta rumah dan bangunan gedung di atasnya yang terletak di dan setempat dikenal sebagai Desa Cipayung Puncak Bogor Sertipikat Hak Milik Nomor : 1389/Cipayung atas nama Ny. Onny Tambuwun Markadi, terdaftar pada Kantor Pertanahan Bogor tanggal 22-04-2000)

Adalah harta bersama dari bapak Markadi Pudjirahardjo dan Tergugat I yang belum dibagi ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi secara *in natura* (dalam bentuk barang) atau menjual melalui lelang harta bersama dari Bapak Markadi Pudjirahardjo dan Tergugat I dan membagi hasil penjualan lelang dengan ketentuan :
  - 1/2 untuk Bapak Markadi Pudjirahardjo *in casu* Para ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1/18 ;
  - 1/2 untuk Tergugat ;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
10. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding I / Para Terbanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III yang pada tanggal 03 Pebruari 2017, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, selanjutnya permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama

Hal 35 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terbanding/Para Pembanding II semula Para Penggugat tanggal 10 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terbanding/Para Pembanding II semula Para Penggugat yang pada tanggal 14 Februari 2017, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, selanjutnya permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Para Pembanding I /Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 10 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I /Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas penyerahan memori banding Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel masing-masing kepada Para Terbanding/Para Pembanding II semula Para Penggugat tanggal 05 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Pembanding II semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel kepada Para Pembanding I /Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I /Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relaas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2017;

Hal 36 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Pembanding II semula Para Penggugat telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III dan Permohonan Banding Para Terbanding /Pembanding II semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan bandingnya, Para Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2017;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, II dan Tergugat III;
- Ada bukti surat Wasiat dari Bpk Markadi Pudjirahardjo yang tidak dipertimbangkan;
- Ada tanah objek sengketa yang sudah beralih kepada pihak lain sehingga bukan merupakan hak warisan Bpk Markadi Pudjirahardjo;

Hal 37 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan melebihi tuntutan yaitu mengabulkan sita harus dinyatakan sah dan berharga, dengan menambahkan petitum angka 5 yang tidak diminta;
- Mohon Majelis Hakim tingkat banding supaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding / Pembanding II semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama sudah tepat dan benar;
- Menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III dalam memori bandingnya;
- Pertimbangan dan putusan dalam eksepsi sudah tepat dan benar;
- Pertimbangan dan putusan pokok perkara sudah tepat dan benar;
- Mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh memori banding dan memperbaiki amar putusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding serta mempelajari memori banding yang diajukan Para Pembanding I semula Tergugat I, II dan Tergugat III, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pembanding II semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar, tetapi mengenai diktum putusan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang lebih tepat adalah, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selainnya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati dalam berita acara pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada objek sengketa dalam perkara ini yang ternyata sudah beralih kepada pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding

Hal 38 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pihak lain yang telah menguasai objek sengketa tersebut harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya, dan harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara gugatan ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi berkaitan erat dengan gugatan Konpensasi, karena gugatan Konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensasi adalah pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2017 harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat, memperhatikan ketentuan hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III serta permohonan banding dari Para Terbanding/ Para Pembanding II semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI :

Hal 39 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding/Para Pemanding II semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **15 Mei 2018**, oleh kami, **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR.Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum** dan **ISMAIL, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 180/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 April 2018 putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **HELMEDON TOBING, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

**DR.Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum.,**

**ABID SALEH MENDROFA, S.H.,M.H.,**

**ISMAIL, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**HELMEDON TOBING, S.H.,**

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 40 dari 40 Hal Putusan No 180/Pdt/2018/T.DKI